

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun

Jalan Lubuk Semut No. 107-112 RT 001 RW 001 29661 0777328841

<https://pajak.go.id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Tanjung Balai Karimun

Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
2. Surat Pernyataan Hibah atau Surat Pernyataan Pembagian Waris atau Surat Pernyataan Pengalihan dibawah 60 juta
3. SPPT atau SSPD-BPHTB
4. Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak datang ke KPP dengan membawa berkas yang telah lengkap dan benar
2. Menyerahkan ke Petugas TPT untuk dilakukan perekaman permohonan
3. Wajib Pajak akan diberikan BPS (Bukti Penerimaan Surat) sebagai tanda terima penerimaan berkas
4. Hasil Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bisa diambil setelah 2 hari permohonan diterima dengan membawa BPS yang sudah diberikan oleh Petugas TPT

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun

Jalan Lubuk Semut No. 107-112 RT 001 RW 001 29661 0777328841

<https://pajak.go.id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Tanjung Balai Karimun

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200

pengaduan@pajak.go.id

www.pajak.go.id